

SURAT PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan Niper Pengembalian

Daftar Rencana Produksi Dan Rincian Bahan Baku

Hal : Permohonan NIPER Pengembalian

Yth. Kepala Kantor

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dengan ini kami menyerahkan permohonan NIPER Pengembalian.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar dokumen persyaratan permohonan NIPER Pengembalian dan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. Dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. Kesiapan mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian bahan baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh direktorat jenderal bea dan cukai;
 - c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia;
 - d. Penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - e. Badan usaha tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No.	:
Telepon	:
Email	:

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6			
Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :

*

Pemohon (Penanggung Jawab
Badan Usaha/Direksi *)

Meterai

.....

*) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

**) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

DAFTAR RENCANA PRODUKSI DAN RINCIAN BAHAN BAKU

RENCANA PRODUKSI						RINCIAN BAHAN BAKU						
NO	JENIS INDUSTRI	PROSES PRODUKSI	HASIL PRODUKSI			NO	URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN	ASAL		PERSENTASE
			URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN					PEMASUKAN	LOKAL	
1												
2												

.....,.....,2011

Pemohon

Tanda tangan :
 Nama :
 Jabatan :

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

NO.	DOKUMEN SUMBER					ASLI / COPY	
	URAIAN DOKUMEN	NOMOR	TANGGAL	DITERBITKAN OLEH	BERLAKU S.D	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)						
2	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi atas Gudang Penimbunan Bahan Baku						
3	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Pabrik/Tempat Proses Produksi						
4	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Penimbunan Barang Hasil Produksi						
5	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Kantor						
6	Izin Usaha Industri berikut perubahannya						
7	Akte Pendirian dan RUPS Terakhir						
8	Laporan Hasil Audit Akuntan Publik 1 tahun Terakhir						

Daftar dokumen yang kami lampirkan adalah asli dan benar atas nama badan usaha kami, dan apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbukti tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,

Pemohon



TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA / PENOLAKAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN *) BERKAS PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

Nomor : -----

Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal hal Permohonan NIPER Pengembalian dengan ini kami sampaikan bahwa:

berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut

berkas permohonan ditolak karena :

Petugas

TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2012 tanggal 2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP Perusahaan :
3. Alamat Pabrik :
4. Nama pemilik/penanggung jawab :
5. Alamat pemilik/penanggung jawab :
6. Bidang usaha industri :
7. Hasil produksi :

Obyek Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan

I. Badan Usaha

1. Pabrik/Kegiatan Produksi

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) tempat penimbunan Bahan Baku | (lokasi) |
| b) tempat penimbunan Hasil Produksi | (lokasi) |
| c) Pabrik/tempat pengolahan | (lokasi) |
| d) Kegiatan pengolahan / pemasangan / perakitan | (diisi proses produksi perusahaan) |

2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

- | | |
|--|----------|
| a) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan
didalam Pabrik | (lokasi) |
| b) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan
di luar Pabrik | (lokasi) |

II. Badan Usaha Penerima Subkontrak

1. Pabrik
2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

Lampiran:

1. Foto atau daftar mesin atau alat produksi;
2. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Pejabat Bea dan Cukai,

Pimpinan Badan Usaha,

Mengetahui

Kepala Kantor Wilayah/KPU/Pejabat yang ditunjuk, -----

DAFTAR PERTANYAAN / QUISSIONER

Nomor dari : BA- / 20...
Tanggal : -20...

Data Umum

Apakah nama perusahaan yang disurvei sama dengan nama perusahaan yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat kegiatan produksi yang disurvei sama dengan alamat kegiatan produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang disurvei sama dengan alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang disurvei sama dengan alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Status badan usaha adalah :

- Produsen - Eksportir
 Dagang - Eksportir

Apakah perusahaan mempunyai sarana produksi yang terpasang?

- Ya
 Tidak
 Minta penjelasan :

Apakah Dewan Direksi dan Komisaris sesuai KTP/KITAS asli dan tempat tinggal sebenarnya ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam struktur organisasi yang diajukan dalam permohonan NIPER Pengembalian sesuai dengan yang tertera dalam akte pendirian/perubahan ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pemegang saham/pemilik modal badan usaha telah sesuai dalam akte terakhir ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat pemegang saham yang tercantum dalam permohonan NIPER Pengembalian sesuai tempat tinggalnya ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pejabat penandatanganan telah sesuai dengan struktur organisasi yang disampaikan?

- Ya
 Tidak

Apakah dokumen yang terakhir ini sesuai dengan aslinya ?

- | | | |
|---|----|-------|
| a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Ya | Tidak |
| b) Pengusaha Kena Pajak (PKP) | Ya | Tidak |
| c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/
Ijin Industri / Ijin Prinsip BKPM *) | Ya | Tidak |
| d) Akte Pendirian / Perubahan | Ya | Tidak |

Apakah badan usaha tersebut mempunyai NPWP dengan KPP selain yang diajukan permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah badan usaha hanya menggunakan fasilitas Pengembalian ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, sebutkan fasilitas :

Apakah perusahaan melakukan sendiri impor, proses dan eksportnya (bukan bergabung dalam grup) ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan

Apakah impor, proses dan ekspor dilakukan secara terpisah (holding company)?

- Ya
 Tidak
 Bila Ya, beri penjelasan :

Apakah bank yang digunakan hanya Bank yang tercantum dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan :

Apakah perusahaan juga telah mempunyai ijin sebagai Kawasan Berikat (KB)

- Ya
 Tidak
 Bila ya, isikan alasannya mengapa perusahaan masih meminta Pelayanan Kemudahan Ekspor?

Khusus untuk Kegiatan Perusahaan

Apakah perusahaan aktif memproduksi ?

- Ya
 Tidak
 Bila ya kapan mulai memproduksi, bila tidak beri penjelasan

Apakah hasil yang diproduksi oleh pabrik sesuai dengan produk yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Berdasarkan pengamatan di pabrik, metode produksi yang digunakan perusahaan :

- Metode produksi pesanan
 Metode produksi masa
 Metode produksi campuran

Dalam hal hasil produksi merupakan job order, apakah konversi didapat dari pembeli/pemesan?

Tahapan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan produksi? Jelaskan dalam bentuk bagan alur

Bidang apa saja dalam perusahaan yang menentukan suatu hasil produksi?

Apa fungsi dari tiap bidang tersebut terkait dengan pertanyaan diatas?

Rencana bahan impor terdiri atas :

Rencana hasil produksi yang akan diekspor adalah :

Rencana hasil produksi sampingan dan sisa hasil produksi adalah :.....

Berapakah kapasitas produksi terpasang, rencana jumlah ekspor dan negara tujuan ekspor ? Apakah perusahaan mempunyai lokasi pabrik lain selain yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Pihak Perusahaan
Pimpinan / Wakil Perusahaan *)

.....

Tim Pemeriksaan Lapangan
KWBC

.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor ... tanggal ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP :
- c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xx
- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- h. Lokasi pengolahan/pabrik tempat : Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
: Lokasi II :
: Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
: 2 (Nama, alamat, NPWP)
: 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA
KPU *)

TTD

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal permohonan NIPER Pengembalian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan NIPER Pengembalian
2. Bahwa permohonan NIPER Pengembalian Saudara ditolak dengan alasan:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PERUBAHAN DATA NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS
PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data NIPER Pengembalian PT Nomor tanggal, NIPER Pengembalian Nomor diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data NIPER Pengembalian dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan (Pertama/Kedua/...) *) atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada PT.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan perubahan data NIPER Pengembalian PT
Nomor tanggal
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
(PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA
FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor
, menjadi sebagai berikut :
"Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea
Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP :
- c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xx
- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/
Penanggung Jawab :
- h. Lokasi tempat pengolahan/pabrik : Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
: Lokasi II :
: Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
: 2 (Nama, alamat, NPWP)
: 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :"

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/

KEPALA KPU

ttd.

.....

NIP

*) pilih sesuai izin yang diberikan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN / ATAU PENIMBUNAN PADA LOKASI LAIN
SELAIN LOKASI YANG TERCANTUM DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lokasi lain
selain lokasi tercantum dalam data NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan Perusahaan

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
persetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lain selain lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pengembalian, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan pada
lokasi lain selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian dilokasi:

Lokasi Gudang/.... :

Alamat :

Jenis Bahan Baku :

yang ditimbun

Jumlah Bahan Baku :

PIB Nopen/Tgl :

dapat disetujui.

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau
penimbunan;
 - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi
sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam NIPER
Pengembalian;
 - c. Terhadap Bahan Baku yang dibongkar dan/atau ditimbun, Perusahaan harus
mempertanggungjawabkan Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
 2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Kepada : Kepala Kantor Wilayah
Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian
Lampiran : 1. daftar Bahan Baku yang disubkontrakkan dan hasil pekerjaan subkontrak;
2. perjanjian subkontrak

Kami perusahaan pemegang NIPER Pengembalian Nomor : dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian dengan data sebagai berikut:

Badan Usaha :
Alamat :
NPWP :
Ijin Usaha Industri :
Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor.

Penanggung Jawab
Jabatan
TTD
Nama Lengkap

Materai Rp.6000,00

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak pada badan usaha penerima
subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan Perusahaan

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Perusahaan untuk melakukan subkontrak pada
badan usaha:

Badan Usaha :

Alamat :

NPWP :

Ijin Usaha Industri :

Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hasil pekerjaan subkontrak harus kembali ke Perusahaan;

b. Persetujuan pemberian ijin subkontrak pada lokasi badan usaha seperti tersebut
pada butir 1 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
 2. Kepala Kantor Pabean.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 15 /BC/2012
 TENTANG
 TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
 DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PENGEMBALIAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE IMPOR BULAN2011 S.D.2012

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO.	KODE BAHAN BAKU	SAT	KOEFSISIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP
		HS			HS			(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1			1					
				2					
				3					

DIOTORISASI OLEH:

TANGGAL:

Materai Rp.6.000,00

Pimpinan Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengembalian

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah

di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :

NPWP Perusahaan :

NIPER Pengembalian :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax :

Nomor Rekening :

Pada Bank :

Kode Bank :

dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- tanda terima lembar konversi;
- dokumen impor;
- dokumen ekspor; dan
- salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor berupa buku piutang, *letter of credit*, rekening koran, *telegraphic transfer*, dan/atau dokumen yang membuktikan adanya transaksi Ekspor;

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.



Pemohon
TTD
Nama :

Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 15 /BC/2012
 TENTANG
 TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
 DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PENGEMBALIAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE PELAPORAN BULAN20... S.D.20...

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU ASAL IMPOR									
NO	DATA DOKUMEN PEMBERITAHUAN				DATA DOK PENUNJANG			NO	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK
	PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL PRODUKSI	JML SATUAN	NO & TGL LPE/LHP	NOMOR KONVERSI YG DIGUNAKAN	HS						SATUAN			
			URAIAN BARANG				HARGA PER SAT									
			NILAI (Rp)				URAIAN BARANG									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																

TOTAL NILAI CIF :	Materai	
TOTAL NILAI BM :		
PEMBUAT :	Rp.6000,00	TTD :
PEMERIKSA :		TTD :
DIKETAHUI PIMPINAN PERUSAHAAN :		

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK
(SKP.FPBM)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN
..... NIPER PENGEMBALIAN NOMOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT. nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4212);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN NIPER PENGEMBALIAN NOMOR,

PERTAMA : Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor Rekening Bank :
- Pada Bank :
- Kode Bank :
- Alamat Bank :

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC Nomor tanggal

KEDUA : Jumlah Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp. (.....tulisan.....) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kantor Pabean	Jumlah (Rp)
1.
2. (dst)

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi dasar bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPMK) bagi Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);
3. Kepala KPPN.....
4. Pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

TTD

NAMA

NIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN
..... NIPER PENGEMBALIAN NOMOR
NOMOR :

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK UNTUK
PERUSAHAAN NIPER PENGEMBALIAN PADA KANTOR PABEAN

NO	NOPEN/TGL PIB	URAIAN BARANG	NILAI BM DLM PIB (RP)	NILAI BM YANG DIKEMBALIKAN
		KODE HS		
		SERI BARANG		
1.				
JUMLAH				XXX

JUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP (.....TULISAN.....)

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

TTD

NAMA

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -

Hal : Pembekuan NIPER Pengembalian Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan NIPER Pengembalian Saudara yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudara telah memenuhi kriteria pembekuan NIPER Pengembalian sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pengembalian Saudara dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan:
 - a. atas pemberitahuan pabean impor selama periode pembekuan NIPER Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian;
 - b. Saudara tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengembalian atas Bahan Baku yang diimpor;
sampai dengan izin Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Menteri Keuangan

Kepala Kantor
Wilayah/KPU

.....

NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -

Hal : Pemberlakuan Kembali NIPER Pengembalian Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian Saudara yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pengembalian Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

An. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap PT. NIPER Pengembalian Nomor Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KEDUA : Badan usaha wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. Pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

ttd.

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001